

Persyaratan Pembuatan Akta Kematian dengan Santimas :

- Surat Permohonan untuk mendapatkan santunan kematian yang ditujukan kepada Bupati Tabanan ditandatangani ahli waris.
- Akta Kematian dengan persyaratan :
 1. Surat keterangan kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit (apabila almarhum meninggal di Puskesmas / Rumah Sakit;
 2. Surat keterangan kematian dari Desa apabila almarhum meninggal di rumah.
 3. Akta Kelahiran Almarhum (apabila almarhum memiliki akta kelahiran);
 4. Fotocopy KK dan KTP almarhum;
 5. Fotocopy KK dan KTP pelapor (ahli waris);
 6. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi beralamat di Kabupaten Tabanan
 7. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F-201)
- Surat keterangan ahli waris yang ditandatangani perbeker setempat.
- Surat hubungan keluarga jika ahli warisnya tidak berada dalam satu KK yang ditandatangani perbeker setempat
- Foto rekening aktif PT. Bank BPD Bali atas nama ahli waris
- Materai 10.000
- Seluruh permohonan dibuat rangkap 3 (tiga) dan langsung dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Jl. Nakula no.15 Tabanan setelah mendapatkan pesan konfirmasi dari Whatsap